



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 18 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 06, Rw. 03, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon,  
melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Jepara, 05 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 06, Rw. 03, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batangcenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Sekarang Alamatnya Tidak Diketahui Dengan Jelas Dan Pasti Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 17 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida  
Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :  
477/25/XI/2001, tertanggal 10 Nopember 2001;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman sering berpindah-pindah pertama bertempat kediaman dirumah orang tua Pemohon lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah rumah orang tua Termohon lebih kurang 2 bulan di Lampung, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Pemohon lebih kurang 3 tahun di Bukit Lipai, dan terakhir tinggal dirumah sendiri di Desa Bukit Lipai hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun semenjak bulan Januari 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Termohon orangnya sangat egois mau menang sendiri, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena tidak memiliki keturunan, padahal Pemohon dan Termohon sudah sering berobat, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;

6. Bahwa puncaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2008, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak kepergian Termohon tersebut lebih kurang 12 tahun lamanya, Termohon tidak pernah kembali lagi dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kemana-mana, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi Ijin kepada Pemohon **XXX** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **XXX** di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 20 Januari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 140/SKD/Pem-BL/XII/2019/546 tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 477/25/XI/2001, tertanggal 10 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. Lusmiyanto Bin Darman, tempat dan tanggal lahir Semarang, 24 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 01, RW. 01, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Nopember 2001;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah di Desa Bukit Lipai hingga pisah;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon pada sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2008, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Pemohon bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi hingga kini ;

2. Sarmianto Bin Mantono, tempat dan tanggal lahir Semarang, 04 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 07, RW. 03, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenuk, Kabupaten Indragiri Hulu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Nopember 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah di Desa Bukit Lipai hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2008, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah meninggalkan Pemohon satu minggu setelah kepergian Termohon karena Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan saksi juga melihat sendiri Termohon tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Pemohon bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi hingga kini ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah berupa akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (Lusmiyanto Bin Darman dan Sarmianto Bin Mantono), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang selalu membandingkan Pemohon dengan suami Termohon sebelumnya yang membuat Pemohon merasa sakit hati, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2001 dan mereka belum ada dikaruniai anak ;

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak tahun 2008 yang lalu;
3. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan*

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp216.000,00</b>
( dua ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)